



**PENETAPAN**

Nomor 64/Pdt.P/2015/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Maipa binti Baneng**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Ance, Desa Corawalie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2015 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 64/Pdt.P/2015/PA.Br tanggal 01 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Hatijah binti Abd. Hamid.
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 15 tahun 5 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut (Hatijah binti Abd. Hamid) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Samsul Alam bin Abd. Wahid, umur 32 tahun.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski masih di bawah umur karena pertimbangan Pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Samsul Alam bin Abd. Wahid) adalah calon suami yang tepat, penuh tanggung jawab dan keturunan baik-baik.
5. Bahwa anak Pemohon (Hatijah binti Abd. Hamid) telah setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suami (Samsul Alam bin Abd. Wahid).
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Hatijah binti Abd. Hamid) dengan calon suami (Samsul Alam bin Abd. Wahid) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab, semenda, dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terjadinya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Hatijah binti Abd. Hamid untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, Samsul Alam bin Abd. Wahid di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 15 tahun 5 bulan (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon bernama Hatijah binti Abd. Hamid telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7311025507600007 tanggal 02 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup, diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311020212100001 tertanggal 02 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis di beri Kode P-2.,
3. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor KK.21.15.04/PW.01/810/2015 tertanggal 30 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanete Barru yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P-3.
4. Fotokopi Ijazah Nomor 0002233084 tanggal 08 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Ance, yang telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis di beri Kode P-4.,

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nurhaeda binti Ibrahim, umur 42 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama akan menikahkan anaknya yang bernama Hatijah binti Abdul Hamid.
- Bahwa calon suami anak Pemohon Bernama Samsul Alam bin Abd. Wahid.
- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mendapatkan Dispensasi kawin karena Kantor Urusan agama Kecamatan Tanete Rilau menolak pernikahan tersebut karena anak tersebut belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur yaitu masih berumur 15 tahun 5 bulan.
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia dan anak Pemohon tersebut sudah tidak sekolah.
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya.
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah, tidak saudara sesusuan dan tidak ada larangan dalam agama untuk menikah.
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai pengusaha bengkel dan sanggup menafkahi anak Pemohon

2. Asnani binti H. Muh. Alias Tamrin, umur 31 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama akan menikahkan anaknya yang bernama Hatijah binti Abdul Hamid.
- Bahwa calon suami anak Pemohon Bernama Samsul Alam bin Abd. Wahid.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mendapatkan Dispensasi kawin karena Kantor Urusan agama Kecamatan Tanete Rilau menolak pernikahan tersebut karena anak tersebut belum cukup umur.
  - Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur yaitu masih berumur 15 tahun 5 bulan.
  - Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya.
  - Bahwa keduanya tidak ada hubungan darah, tidak saudara sesusuan dan tidak ada larangan dalam agama untuk menikah.
  - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai pengusaha bengkel dan sanggup menafkahi anak Pemohon
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 16 tahun atau masih berumur 15 tahun 5 bulan, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya akan tetapi syarat umur bagi anaknya belum mencukupi sebagaimana maksud undang-undang, karena itu Pemohon meminta kepada pengadilan agar anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah, karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon yang merupakan ibu kandung dari Hatijah binti Abd. Hamid (*vide*, bukti P.1 dan P.2), karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, antara Pemohon dengan anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Hatijah binti Abd. Hamid adalah anak tunggal Pemohon dan almarhum suaminya dan saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa anaknya yang bernama Hatijah binti Abd. Hamid telah dilamar oleh pihak keluarga atau orang tua lelaki yang bernama Samsul Alam bin Abd. Wahid, namun keinginan untuk melangsungkan perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau sebagaimana tercantum dalam bukti P-3 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai perempuan masih dibawah umur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan Samsul Alam bin Abd. Wahid karena anak Pemohon belum mencukupi batas minimal umur untuk menikah, yaitu 16 tahun;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Hatijah binti Abd. Hamid telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan laki-laki bernama Samsul Alam bin Abd. Wahid tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 15 tahun 5 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun. Disamping itu pula bahwa calon suami anak Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap setiap bulan sehingga sanggup menafkahi anak Pemohon.

Menimbang, bahwa pihak keluarga atau orang tua Samsul Alam bin Abd. Wahid telah melamar anak Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Samsul Alam bin Abd. Wahid tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Hatijah binti Abd. Hamid, umurnya belum sampai 16 tahun, namun sudah tidak bersekolah lagi ;
2. Bahwa Hatijah binti Abd. Hamid dengan Samsul Alam bin Abd. Wahid tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan ;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Hatijah binti Abd. Hamid dan Samsul Alam bin Abd. Wahid telah setuju untuk membina rumah tangga dalam sebuah ikatan perkawinan dan karena keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 16 tahun untuk pihak perempuan, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 16 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa dalam persidangan, Majelis telah meminta keterangan dari anak Pemohon yang mengakui bahwa sudah siap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan mencintainya lagi pula sudah tidak sekolah, jika dibiarkan berlarut-larut maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar lagi, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena demikian permohonan Pemohon sudah beralaskan hukum, maka oleh karenanya permohonan tersebut patut untuk dikabulkan karena sudah sejalan dengan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Al Asybaah Wan Nadzooir- halaman 62, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

**Mû°XpÛ⁻ Dn, ænì ÞPjÝ PÂ°hpÛ⁻ §À¾**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya dalam perkara a-quo dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Hatijah binti Abd. Hamid untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki, Samsul Alam bin Abd. Wahid di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1437 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasniati D sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan Ugan Gandaika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hasnani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota  
Ttd

**Rusni, S.HI.**

Ttd

**Ugan Gandaika, S.H.**

Ketua Majelis  
Ttd

**Dra. Hj. Hasniati D**

Panitera Pengganti  
Ttd

**Dra. St. Hasnani**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).